

BULETIN KLIEN

22 Oktober 2026

PERATURAN BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA NO. 1 TAHUN 2026: PENGHAPUSBUKUAN, PENGHAPUSTAGIHAN, DAN CUT LOSS

**Pramudya A. Oktavinanda,
S.H., LL.M, Ph.D.**
Managing Partner
+62 811 6959 050
pramudya@umbra.law

**Kirana D. Sastrawijaya,
S.H., M.M.**
Senior Partner
+62 819 3246 4089
kirana@umbra.law

Ahmad Zakaria, S.H.
Senior Partner
+62 818 0867 5834
zaka@umbra.law

UMBRA – STRATEGIC LEGAL SOLUTIONS
Telkom Landmark Tower, Jl. Gatot Subroto No. Kav. 52
Tower 2, Lantai 49, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Prakata

Penghapusbukuan dan penghapustagihan merupakan mekanisme yang penting bagi Badan Usaha Milik Negara (**BUMN**) dalam mengelola piutang macet serta aset tidak produktif, termasuk mencegah kerugian yang lebih besar ketika biaya penagihan melampaui potensi pemulihan atau biaya operasional atas aset telah melampaui manfaat yang didapat dari aset tersebut. Namun, kekhawatiran akan risiko hukum dari potensi kerugian negara yang timbul dari aktivitas penghapusbukuan dan penghapustagihan dapat menghambat pengambilan keputusan bisnis dan membuat BUMN mempertahankan piutang atau aset yang tidak lagi produktif.

Untuk memberikan kepastian hukum, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (**UU BUMN**) mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusbukuan dan penghapustagihan aset kepada Kepala BP BUMN, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan BP BUMN 1/2026. Ditetapkan pada 15 Oktober 2026 dan diundangkan pada 16 Oktober 2026, peraturan ini menjadi kerangka terbaru sekaligus menggantikan beberapa ketentuan sebelumnya dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (**Permen BUMN 2/2023**).

Penerbitan Peraturan BP BUMN 1/2026 juga tidak terlepas dari agenda perampingan (*streamlining*) portofolio BUMN yang dijalankan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (**BPI Danantara**) melalui proses likuidasi, divestasi, konsolidasi, dan restrukturisasi.¹ Per pertengahan Agustus 2026, sekitar 290 dari 1.074 entitas di lingkungan BUMN dilaporkan telah ditutup melalui merger dan likuidasi, dengan target sekitar 300 entitas pada akhir tahun.²

Melalui buletin klien ini, kami membahas sejumlah ketentuan utama dalam Peraturan BP BUMN 1/2026 serta implikasinya terhadap tata kelola dan pengambilan keputusan korporasi BUMN ke depan.

¹ CNBC Indonesia, 26 Agustus 2026, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20260826153500-17-762432/danantara-siap-pangkas-perusahaan-bumn-jadi-254-ini-tujuannya>

² Bisnis.com, 14 Agustus 2026, <https://market.bisnis.com/read/20260814/192/1996473/danantara-kebut-perampingan-290-bumn-ditutup-lewat-merger-dan-likuidasi>

KEY UPDATES

Pencabutan Sebagian Ketentuan Permen BUMN 2/2023 dan Perubahan Objek Penghapusbukuan dan Penghapustagihan

Peraturan BP BUMN 1/2026, yang berlaku sejak 16 Oktober 2026, mencabut ketentuan Pasal 162 sampai dengan Pasal 197 Permen BUMN 2/2023 mengenai penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap BUMN. Sebelumnya, Permen BUMN 2/2023 mengatur penghapusbukuan untuk aktiva tetap yang dipindahtanggankan atau berada dalam kondisi tertentu, seperti hilang, musnah, rusak sehingga tidak dapat dipindahtanggankan, atau biaya pemindahtanganannya melebihi nilai ekonomis yang diperoleh.

Peraturan BP BUMN 1/2026 kini memperluas cakupan objek penghapusbukuan dan penghapustagihan, yakni aktiva tetap dan piutang, serta aset BUMN selain dari aktiva tetap dan piutang, yang jenisnya akan ditetapkan lebih lanjut oleh BPI Danantara untuk Persero dan BP BUMN untuk Perusahaan Umum (**Perum**). Peraturan ini juga menetapkan kriteria penghapusbukuan, termasuk dalam kondisi tertentu, sehingga membentuk kerangka yang lebih luas dibandingkan aturan sebelumnya, khususnya karena penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang kini diatur secara khusus.

Kriteria Penghapusbukuan Aktiva Tetap

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan BP BUMN 1/2026, penghapusbukuan aktiva tetap BUMN dapat dilakukan karena telah terjadi pemindahtanganan, terdapat kondisi tertentu, atau sebagai bagian dari program restrukturisasi maupun penataan BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN. Pemindahtanganan dilakukan dengan mengalihkan hak kepemilikan melalui metode seperti penjualan, tukar-menukar, ganti rugi, penyertaan modal, atau cara lain, dengan mempertimbangkan kondisi teknis dan ekonomis, kepentingan umum, kebutuhan pemerintah, atau kebutuhan pendanaan mendesak. Pemindahtanganan pada prinsipnya didasarkan pada penilaian wajar oleh penilai independen, dengan penilaian untuk kepentingan umum mengikuti ketentuan khusus yang berlaku.

Penghapusbukuan karena kondisi tertentu dapat dilakukan, antara lain, jika aktiva tetap hilang, musnah, atau rusak total; biaya pemindahtanganan melebihi nilai ekonomisnya; aset dibongkar berdasarkan RKAP atau program pemerintah; terjadi selisih kurang antara hasil pemindahtanganan atau likuidasi dan nilai buku atau investasi awal (*cut loss*); atau aset tidak lagi dimiliki atau dikuasai BUMN berdasarkan peraturan, putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, atau putusan arbitrase. Namun demikian, Peraturan BP BUMN 1/2026 tidak mengatur secara khusus prosedur maupun kondisi penghapusbukuan yang dilakukan sebagai bagian dari program restrukturisasi atau penataan BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN dan menyerahkan prosesnya lebih lanjut kepada anggaran dasar dari BUMN yang bersangkutan.

Kriteria Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan BP BUMN 1/2026, penghapusbukuan piutang BUMN dapat dilakukan karena kondisi tertentu atau sebagai bagian dari program restrukturisasi maupun penataan BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN. Syaratnya harus dipenuhi secara kumulatif, yakni telah dilakukan upaya penagihan secara optimal namun tidak tertagih dan tidak disebabkan oleh adanya kesalahan.

Pasal 8 Peraturan BP BUMN 1/2026 mengatur lebih lanjut bahwa frasa “telah dilakukan upaya penagihan secara optimal namun tidak tertagih” merupakan tindakan BUMN dalam melakukan penagihan kepada debitur, nasabah dan/atau mitra untuk mendapatkan pembayaran atas piutang yang telah diberikan sesuai dengan kriteria dalam

standar operasional prosedur dan/atau syarat dan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian atau perikatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Selanjutnya, Pasal 9 Peraturan BP BUMN 1/2026 juga mengatur bahwa frasa “tidak disebabkan oleh adanya kesalahan” merupakan piutang yang berasal dari perikatan yang dijalankan sesuai ketentuan atau kebijakan internal, dan tidak ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan piutang terkait dengan kecurangan, penipuan, atau kejahatan.

Penghapusbukuan harus dibedakan dari penghapustagihan. Dalam hal ini, penghapusbukuan mengeluarkan piutang dari pembukuan suatu perseroan, tetapi tidak menghapus hak tagih. Penghapustagihan, yang menghapus hak tagih, dapat dilakukan setelah piutang dihapusbukukan apabila kriteria yang berlaku terpenuhi, misalnya biaya penagihan melebihi potensi pemulihan, tidak ada prospek pemulihan, debitur pailit atau meninggal dunia, keberadaannya tidak diketahui setelah upaya penagihan, mengalami keadaan kahar yang diperjanjikan, atau sedang dalam pembubaran/likuidasi. Sebelum penghapustagihan, BUMN tetap wajib melakukan upaya penagihan atas piutang yang telah dihapusbukukan.

Kriteria Penghapusbukuan Aset BUMN Selain Aktiva Tetap dan Piutang

Aset BUMN selain aktiva tetap dan piutang dapat menjadi objek penghapusbukuan, dengan jenis asetnya ditetapkan oleh BPI Danantara untuk Persero atau BP BUMN untuk Perum. Penghapusbukuan dapat dilakukan apabila aset telah dipindahtangankan, terjadi kondisi tertentu, atau aset merupakan bagian dari program restrukturisasi maupun penataan BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN. Pemindahtanganan mengikuti metode dan persyaratan yang berlaku, termasuk penilaian wajar oleh penilai independen, kecuali untuk barang dagangan yang dikecualikan dari tata cara tersebut.

Dalam kondisi tertentu, penghapusbukuan dapat dilakukan apabila aset hilang, musnah, rusak sehingga tidak dapat dipindahtangankan, berupa persediaan mati atau kedaluwarsa, biaya pemindahtanganannya melampaui nilai ekonomis, dibongkar berdasarkan RKAP atau program pemerintah, menimbulkan kerugian (*cut loss*), atau tidak lagi dimiliki maupun dikuasai BUMN berdasarkan peraturan atau putusan yang berkekuatan hukum tetap. Peraturan BP BUMN 1/2026 tidak menetapkan kriteria tambahan secara khusus untuk penghapusbukuan yang menjadi bagian dari program restrukturisasi atau penataan BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN.

Ketentuan Mengenai *Cut Loss*

Penghapusbukuan aktiva tetap, piutang, maupun aset BUMN selain aktiva tetap dan piutang dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, termasuk untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Pasal 50 ayat (1) Peraturan BP BUMN 1/2026 menegaskan bahwa apabila penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan menimbulkan kerugian, BUMN dapat melakukan *cut loss* dengan menghapusbukukan aset di bawah nilai buku tercatat dan/atau menghentikan penagihan piutang yang telah dihapusbukukan. Menurut Pasal 50 ayat (2), *cut loss* dapat dilakukan melalui penghapusbukuan dengan pelepasan aset, penghapusbukuan tanpa pelepasan aset, dan/atau penghapustagihan atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan. Pelaksanaannya wajib memenuhi Pasal 50 ayat (3), yaitu didukung analisis memadai dalam kertas kerja yang menunjukkan potensi kerugian lebih besar jika *cut loss* tidak dilakukan; penurunan nilai atau kerugian atas aset yang menjadi objek *cut loss* bukan akibat kesalahan atau kelalaian pihak yang melaksanakannya (yang berarti memisahkan secara tegas pihak yang mengambil keputusan bisnis di awal dengan

pihak yang pada akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan *cut loss*); dan pihak tersebut tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 50 ayat (4) Peraturan BP BUMN 1/2026 mensyaratkan agar pemenuhan persyaratan *cut loss* dinilai oleh konsultan independen atau lembaga pemerintah sesuai tugas, fungsi, dan kompetensinya. Berdasarkan Pasal 50 ayat (5), kerugian yang timbul akibat *cut loss* merupakan kerugian BUMN. Ketentuan ini, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 164 ayat (5) PP 38/2026, mencerminkan prinsip pemisahan kekayaan BUMN dalam Pasal 4B UU BUMN, sehingga kerugian atas modal dan kekayaan milik BUMN, termasuk yang timbul dari pengelolaan aset dalam kegiatan investasi maupun operasional, merupakan kerugian BUMN, bukan kerugian negara. Selanjutnya, Pasal 50 ayat (6) Peraturan BP BUMN 1/2026 memberikan perlindungan dari pertanggungjawaban atas kerugian akibat *cut loss* apabila penurunan nilai atau kerugian aset bukan disebabkan kesalahan atau kelalaian; tindakan pengurusan dilakukan dengan iktikad baik dan kehati-hatian, sesuai maksud dan tujuan investasi serta prinsip tata kelola bisnis yang baik; tidak terdapat benturan kepentingan, langsung maupun tidak langsung; dan tidak diperoleh keuntungan pribadi dari tindakan tersebut.

Dengan demikian, Peraturan BP BUMN 1/2026 memberikan landasan hukum bagi BUMN untuk mengambil keputusan pengelolaan aset yang secara ekonomis diperlukan guna membatasi potensi kerugian yang lebih besar, meskipun keputusan tersebut dapat mengakibatkan kerugian secara akuntansi. Lebih lanjut, pengaturan tersebut memberikan kepastian mengenai status kerugian yang timbul sebagai kerugian BUMN serta perlindungan terhadap pertanggungjawaban atas tindakan *cut loss*, sepanjang keputusan tersebut diambil berdasarkan analisis yang memadai, dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan maupun keuntungan pribadi.

Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset BUMN

Selain menetapkan kriteria penghapusbukuan dan penghapustagihan aset BUMN, Peraturan BP BUMN 1/2026 juga mengatur mekanisme pengajuan, persetujuan, dan pelaporan pelaksanaan penghapusbukuan dan penghapustagihan. Persetujuan penghapusbukuan diajukan oleh Direksi dengan melampirkan kajian hukum, ekonomis, risiko, dan pakta integritas. Untuk kondisi tertentu, seperti aset hilang, rusak, atau dibongkar sesuai RKAP, persetujuan diberikan oleh Dewan Komisaris (Persero) atau Dewan Pengawas (Perum). Untuk kondisi lain yang mencakup penghapusbukuan piutang karena kondisi tertentu atau aktiva tetap akibat *cut loss*, persetujuan diberikan oleh RUPS (Persero) atau Kepala BP BUMN (Perum). Penghapusbukuan karena pemindahtanganan atau restrukturisasi/penataan memerlukan persetujuan sesuai kewenangan dalam anggaran dasar BUMN.

Penghapustagihan hanya dapat dilakukan atas piutang yang telah dihapusbukukan dan tetap diupayakan penagihannya. Usulan Direksi, yang dilengkapi kajian hukum, ekonomis, risiko, dan pakta integritas, harus memperoleh persetujuan BPI Danantara untuk Persero atau Kepala BP BUMN untuk Perum, lalu diajukan lagi untuk persetujuan sesuai kewenangan dalam anggaran dasar BUMN. Pelaksanaan penghapusbukuan dan penghapustagihan wajib didokumentasikan dan dilaporkan kepada BPI Danantara (Persero) atau Kepala BP BUMN (Perum), yang selanjutnya melaporkan kepada DPR RI dan Presiden.

Implikasi Peraturan BP BUMN 1/2026 terhadap Tata Kelola BUMN

Peraturan BP BUMN 1/2026 menyediakan kerangka yang lebih komprehensif dan prosedural bagi BUMN untuk melakukan penghapusbukuan, penghapustagihan, dan *cut loss* dalam pengelolaan aset serta piutang, dengan tetap memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik. BUMN perlu meninjau dan menyesuaikan SOP, peraturan internal,

dan kebijakan internal eksisting terkait agar selaras dengan ketentuan tersebut, termasuk kewajiban melanjutkan upaya penagihan atas piutang yang telah dihapusbukukan.

Peraturan ini memuat ketentuan lain-lain yang perlu diperhatikan. Pertama, penghapusbukuan dan penghapustagihan kredit atau pembiayaan oleh BUMN perbankan dan lembaga keuangan non-bank mengikuti aturan sektoral serta pedoman dan kebijakan strategis BPI Danantara. Kedua, bagi BUMN yang tercatat di bursa luar negeri, ketentuannya berlaku sepanjang tidak berbeda dengan aturan otoritas pasar modal terkait. Ketiga, BUMN juga dapat menerapkan ketentuan ini kepada Anak Usaha melalui Peraturan Direksi atau keputusan lain, dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing.

Disclaimer:

Buletin ini ditujukan untuk memberikan informasi umum mengenai isu-isu hukum dan/atau regulasi terbaru. Kami tidak bermaksud untuk dan tidak: (i) memberikan layanan hukum apa pun kepada, dan (ii) menjalin hubungan klien-advokat dengan, siapa pun melalui buletin ini. Kami tidak menjamin kelengkapan dari pendapat-pendapat yang dinyatakan dalam buletin ini dan kami tidak akan bertanggung jawab dengan cara apa pun kepada Anda atas penggunaan materi apa pun yang terkandung dalam buletin ini. Jika Anda ingin menindaklanjuti masalah hukum apa pun yang sedang dibahas dalam buletin ini, silakan hubungi advokat yang memenuhi syarat untuk berpraktik di Indonesia.

Tidak ada seorang pun yang dapat menggunakan atau mereproduksi, dengan cara apa pun, media dan materi apa pun yang terkandung dalam buletin ini tanpa persetujuan terlebih dahulu dari UMBRA – Strategic Legal Solutions.

Dengan membaca artikel atau penafian ini, dan/atau memasuki situs web UMBRA, Anda mengakui dan sepenuhnya menyetujui isi dari penafian ini.